



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Taufik Als Ufik Bin Misran;**
Tempat lahir : Batilai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 2 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Takisung RT.04 RW.01, Desa Batilai, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TAUIK Als UIK Bin MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAUIK Als UIK Bin MISRAN dengan *pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan*, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa AHMAD TAUPIK Als UPIK Bin MISRAN** pada **hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar jam 22.00 WITA** atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Jalan Raya Takisung RT.04 / RW.01 Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 wita Terdakwa AHMAD TAUPIK Als UPIK Bin MISRAN menghubungi Sdr. ARIF (DPO) melalui komunikasi handphone untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentranfer uang sesuai pesanan ke rekening sdr ARIF (DPO), selanjutnya setelah uang tersebut berhasil ditransfer kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau yakni tanpa bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakan oleh Sdr. ARIF (DPO) pada suatu lokasi yang telah disepakati.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui sdr. ARIF (DPO) yakni untuk dikonsumsi sendiri dan dijual dengan rincian yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dijual kepada Sdr. TOPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 21.30 wita yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran uang melalui transfer rekening DANA selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. TOPAN (DPO) yang telah dipesan melalui sistem ranjau dengan cara meletakan 1 (satu) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban hitam di depan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada waktu sekitar jam 22.00 terdakwa didatangi oleh Saksi DEDI WIDODO TARIGAN dan Saksi AHMAD EFENDI beserta



anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya dan kemudian langsung mengamankan terdakwa disertai dengan penggeledahan yang mana didapati barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban warna hitam yang ditemukan di depan pintu rumah, 1 (satu) alat bong hisap yang terangkai dengan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver ditemukan di diruang tengah rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang dilakukan oleh AIPDA DHANNY dengan disaksikan oleh Sdr. ARIS ARDIANTO, Sdr. MURYANTO dan juga terdakwa AHMAD TAUPIK Als UPIK Bin MISRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,05 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0900.LP tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, Nip 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL,23,09,K,845 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN** pada hari **kamis tanggal 14 september 2023 sekitar jam 22.00 WITA** atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di **Jalan Raya Takisung RT.04 / RW.01 Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 wita Terdakwa AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN menghubungi Sdr. ARIF (DPO) melalui komunikasi handphone untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentranfer uang sesuai pesanan ke rekening sdr ARIF (DPO), selanjutnya setelah uang tersebut berhasil ditransfer kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau yakni tanpa bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakan oleh Sdr. ARIF (DPO) pada suatu lokasi yang telah disepakati.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui sdr. ARIF (DPO) yakni untuk dikonsumsi sendiri dan dijual dengan rincian yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dijual kepada Sdr. TOPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 21.30 wita yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran uang melalui transfer rekening DANA selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. TOPAN (DPO) yang telah dipesan melalui sistem ranjau dengan cara meletakkan 1 (satu) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban hitam di depan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada waktu sekitar jam 22.00 terdakwa didatangi oleh Saksi DEDI WIDODO TARIGAN dan Saksi AHMAD EFENDI beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya dan kemudian langsung mengamankan terdakwa disertai dengan penggeledahan yang mana didapati barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban warna hitam yang ditemukan di depan pintu rumah, 1 (satu) alat bong hisap yang terangkai dengan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver ditemukan di diruang tengah rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang dilakukan oleh AIPDA DHANNY dengan disaksikan oleh Sdr. ARIS ARDIANTO, Sdr. MURYANTO dan juga terdakwa AHMAD TAUPIK Als UPIK Bin MISRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,05 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 sita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0900.LP tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, Nip 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL,23,09,K,845 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **DEDI WIDODO TARIGAN Bin B. TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi karena tertangkap tangan sesaat setelah melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa pengamanan dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekira jam 22.00 wita di Jl. Raya Takisung RT.04 / I Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prop Kalsel sering dijadikan jalur perlintasan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira jam 21.00 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tala Provinsi Kalsel akan ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu. Kemudian saksi melaporkan kejadian/informasi tersebut kepada Kapolsek Takisung dan selanjutnya saksi mengumpulkan anggota termasuk Saksi AHMAD EFFENDI untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan TKP peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut. Dari hasil penyelidikan, saksi langsung bergerak untuk mengamankan TKP dan langsung melakukan penggerebekan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba jenis sabu. Dan benar saja saat itu Terdakwa baru meletakkan paketan narkoba jenis sabu didepan pintu rumahnya dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah (sistem ranjau). Saat itu Terdakwa tidak kemana-mana duduk terdiam saja didalam rumah. Selanjutnya saksi mendatangi ketua RT setempat yaitu Saksi NURANI, sedangkan Saksi AHMAD EFFENDI bersama rekannya yang lain mengamankan status quo, setelah saksi NURANI datang kemudian saksi meminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan guna mengumpulkan barang bukti, setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya saksi AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Takisung guna proses hukum serta pengembangan / penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu terdakwa AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN mengedarkan narkoba jenis sabunya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa :
 - a. 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
- c. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam ditemukan didepan pintu rumah (teras);
 - b. sedangkan 1 (satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver diruang tengah rumah;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa perihal bong tersebut, kemudian oleh terdakwa dijelaskan bahwa bong tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan ketika di mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ARIF (DPO) melalui komunikasi handphone dengan sistem ranjau sedangkan uangnya di tranfer. Adapun narkoba jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa adalah paketan 100 an dengan harga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil transparan sebanyak 3 (tiga) paket di Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tala Prop Kalsel;
- Bahwa dari Terdakwa diperoleh ciri-ciri Sdr. ARIF (DPO) berperawakan pendek gempal, kulit warna hitam, rambut gundul, logat Banjar, Laki-laki alamat Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel;
- Bahwa sabu yang diperoleh oleh Terdakwa membeli dari Sdr. ARIF (DPO) saksi ingin memancing Sdr. ARIF (DPO) namun tidak membuahkan hasil hingga saat ini dan keberadaanya juga belum diketahui;
- Bahwa Saksi telah berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk bisa mengamankan Sdr. ARIF (DPO) namun belum berhasil, dikarenakan terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. ARIF (DPO) sehingga Terdakwa kemudian saat itu juga nomor handphone Sdr. Arif secara pasti sehingga tidak bisa komunikasi untuk memancing Sdr. ARIF (DPO). Ada juga kemungkinan pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel, sedangkan saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat domisili Sdr ARIF (DPO) yang berada di Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tala Prop Kalsel;

- Bahwa Sesaat setelah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis sabu, Saksi meminta kepada saksi NURANI selaku Ketua RT.04 lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan (Badan dan atau rumah) terhadap terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kepemilikan atau peredaran narkoba jenis sabu sesuai dengan UU RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba namun terdakwa tidak ada memiliki izin/legalitas sesuai dengan yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya sebagaimana di atur dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD EFENDI Bin MUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi karena tertangkap tangan sesaat setelah melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa pengamanan dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekira jam 22.00 wita di Jl. Raya Takisung RT.04 / I Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prop Kalsel sering dijadikan jalur perlintasan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira jam 21.00 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tala Provinsi Kalsel akan ada transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu. Kemudian saksi melaporkan kejadian/informasi tersebut kepada Kapolsek Takisung dan selanjutnya saksi mengumpulkan anggota termasuk Saksi AHMAD EFFENDI untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan TKP peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut. Dari hasil penyelidikan, saksi langsung bergerak untuk mengamankan TKP dan langsung melakukan penggerebekan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba jenis sabu.



Dan benar saja saat itu Terdakwa baru meletakkan paketan narkoba jenis sabu didepan pintu rumahnya dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah (sistem ranjau). Saat itu Terdakwa tidak kemana-mana duduk terdiam saja didalam rumah. Selanjutnya saksi mendatangi ketua RT setempat yaitu Saksi NURANI, sedangkan Saksi AHMAD EFFENDI bersama rekannya yang lain mengamankan status quo, setelah saksi NURANI datang kemudian saksi meminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan guna mengumpulkan barang bukti, setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya saksi AHMAD TAUPIK Als UPIK Bin MISRAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Takisung guna proses hukum serta pengembangan / penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa AHMAD TAUPIK Als UPIK Bin MISRAN mengedarkan narkoba jenis sabunya sendirian saja;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa :
 - a. 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam;
 - b. 1 (Satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam ditemukan didepan pintu rumah (teras);
 - b. sedangkan 1 (satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver diruang tengah rumah;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu menanyakan kepada terdakwa perihal bong tersebut, kemudian oleh terdakwa dijelaskan bahwa bong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan ketika di mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ARIF (DPO) melalui komunikasi handphone dengan sistem ranjau sedangkan uangnya di tranfer. Adapun narkoba jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paketan 100 an dengan harga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil transparan sebanyak 3 (tiga) paket di Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tala Prop Kalsel;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh ciri-ciri Sdr. ARIF (DPO) berperawakan pendek gempal, kulit warna hitam, rambut gundul, logat Banjar, Laki-laki alamat Desa Batakan Kec.Panyipatan Kab. Tanah Laut Prop Kalsel;

- Bahwa setelah mendapatkan bahan keterangan bahwa sabu yang diperoleh oleh terdakwa membeli dari Sdr. ARIF (DPO) saksi ingin memancing Sdr. ARIF (DPO) namun tidak membuahkan hasil hingga saat ini dan keberadaanya juga belum diketahui;

- Bahwa Saksi telah berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk bisa mengamankan Sdr. ARIF (DPO) namun belum berhasil, dikarenakan terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. ARIF (DPO) sehingga Terdakwa kemudian saat itu juga nomor handphone Sdr. Arif secara pasti sehingga tidak bisa komunikasi untuk memancing Sdr. ARIF (DPO). Ada juga kemungkinan pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Di Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel, sedangkan saudara mengingat domisili Sdr ARIF (DPO) yang berada di Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tala Prop Kalsel;

- Bahwa sesaat setelah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis sabu, saksi meminta kepada saksi NURANI selaku Ketua RT.04 lingkungan tempat tinggal Terdakwa untuk menyaksikan saat saksi mengamankan serta melakukan penggeledahan (Badan dan atau rumah) terhadap terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai kepemilikan atau peredaran narkoba jenis sabu sesuai dengan UU RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba namun terdakwa tidak ada memiliki izin/legalitas sesuai dengan yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya sebagaimana di atur dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa :

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 11.00 Wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba dengan berat bersih 0,01 gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0900.LP tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, Nip 19830526 200912 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL,23,09,K,845 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang dilakukan oleh AIPDA DHANNY dengan disaksikan oleh Sdr. ARIS ARDIANTO, Sdr. MURYANTO dan juga terdakwa AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,05 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sektor takisung pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 22.00 wita di JL. Raya Takisung RT.04 / I Desa Batilai Kec. Takisung Kab. Tala Prov. Kalsel;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sektor takisung karena tertangkap tangan mengedarkan atau menjadi bandar narkoba jenis sabu (peredaran gelap narkoba) secara tanpa hak/melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan dan tertangkap tangan oleh petugas kepolisian polsek takisung pada saat sendirian dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.30 wita saat Terdakwa sedang santai di rumah tiba-tiba kedatangan saudara AAR dan menanyakan kepada terdakwa "sudahlah pesanan sdr TOPAN?" dan terdakwa jawab belum, selanjutnya sdr AAR pulang. Kemudian sdr TOPAN (DPO) menelepon terdakwa dan minta tolong (untuk dijual) selanjutnya terdakwa jual sdr TOPAN paketan kecil (seratusan) dengan cara sistem ranjau (terdakwa letakkan didepan pintu rumah). Kemudian datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian langsung menggerebek dan mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan sesaat setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam didepan pintu rumah terdakwa (sistem ranjau). Dari hasil penggerebekkan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam, 1 (Satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian polsek takisung guna menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sistem ranjau yang Terdakwa maksud ketika ada seseorang yang pesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa akan meletakkan paketan sabu sesuai dengan pesanan di suatu tempat kemudian pembeli diberitahu oleh Terdakwa dimana meletakkan barang tersebut dan si pembeli terlebih dahulu transfer uang jadi antara Terdakwa dengan pembeli tidak ada ketemu langsung hanya melalui via handphone;
- Bahwa Terdakwa yang memesan paketan narkoba jenis sabu yakni sdr TOPAN (DPO) Terdakwa kenal dan berteman dengan sdr TOPAN (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Adapun Terdakwa transaksi narkoba jenis sabu dengan sdr TOPAN (DPO) menghubungi Terdakwa via chatting handphone dan mau membeli paket narkoba jenis sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uangnya transaksi melalui aplikasi DANA, kemudian paket sabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa didepan pintu rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr ARIF (DPO) yang kemudian uangnya langsung terdakwa transfer ke rekening sdr ARIF (DPO) setelah uangnya ditransfer kemudian Terdakwa mengambil paketan narkoba dengan cara sistem ranjau juga;
- Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu dari sdr ARIF (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 wita di desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau 3 (tiga) paket kecil;
- Terdakwa menerangkan adapun uang yang dipergunakan untuk membeli sabu adalah uang milik pribadi Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri jenis sabu menggunakan plastik klip transparan kecil atau dalam bentuk paketan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun yang Terdakwa lakukan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) paketnya Terdakwa konsumsi sendiri dan paket sisanya hendak mau dijual kepada sdr TOPAN (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan lainnya sesaat setelah sdr TOPAN (DPO) transfer uang ke Aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa menjual menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara mengonsumsi sabu yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan dan merakit peralatan isapnya termasuk sabu yang Terdakwa beli sebelumnya. Sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca yang terangka dengan bong dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek mancis sedikit demi sedikit. Setelah muncul gelembung-gelembung udara dalam bong baru kemudian mulai menghisapnya, cara tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga sabu dalam kaca pipet habis;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian berupa 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam, 1 (Satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas polsek takisung dilantai dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan Terdakwa membenarkannya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Raya Takisung RT.04 / RW.01 Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF (DPO) melalui komunikasi handphone untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentranfer uang sesuai pesanan ke rekening sdr ARIF (DPO), selanjutnya setelah uang tersebut berhasil ditransfer kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau yakni tanpa bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakan oleh Sdr. ARIF (DPO) pada suatu lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui sdr. ARIF (DPO) yakni untuk dikonsumsi sendiri dan dijual dengan rincian yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual kepada Sdr. TOPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar jam 21.30 wita yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah Terdakwa menerima pembayaran uang melalui transfer rekening DANA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. TOPAN (DPO) yang telah dipesan melalui sistem ranjau dengan cara meletakkan 1 (satu) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban hitam di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu sekitar jam 22.00 Terdakwa didatangi oleh Saksi DEDI WIDODO TARIGAN dan Saksi AHMAD EFENDI beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa disertai dengan penggeledahan yang mana didapati barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban warna hitam yang ditemukan di depan pintu rumah, 1 (satu) alat bong hisap yang terangkai dengan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver ditemukan di diruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari yaitu sdr. ARIF (DPO) dengan harga sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah 2 (dua) pakatnya Terdakwa konsumsi sendiri dan paket sisanya hendak mau dijual kepada sdr TOPAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA yang dilakukan oleh AIPDA DHANNY dengan disaksikan oleh Sdr. ARIS ARDIANTO, Sdr. MURYANTO dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,05 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 sita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0900.LP tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, Nip 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL,23,09,K,845 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian "barang siapa" merupakan hal yang akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dipedomani dalam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli



yurisprudensi tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1389 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan bahwa “terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan lain;

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Unsur ini dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan untuk menentukan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selain itu Terdakwa yang akan dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena selama proses penyidikan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dihadapkan ke muka persidangan untuk dinyatakan bersalah dan oleh karenanya maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa **AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN** sebagai orang yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa di persidangan. Selain itu selama proses persidangan Terdakwa **AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN** merupakan orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, dikarenakan tidak ditemukannya kelainan baik psikis maupun



mental, keadaan, ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa jika terbukti dilakukannya maka dapat dipertanggung jawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.

Dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun materil;

Bahwa sifat melawan hukum secara formil (*formeel wederrechtelijkheid*) yang ada pada perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewenangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdapat aturan lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menerangkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa kemudian sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) yang ada pada perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dilihat dari sudut hukum yang berkembang dalam masyarakat yakni asas-asas kepatutan atau nilai-nilai sosial hidup di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak membenarkan perbuatan melawan hukum terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Bahwa terdakwa **AHMAD TAUIK Als UPIK Bin MISRAN** tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan narkotika jenis shabu sehingga terdakwa tanpa hak dan tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk



pengembangan ilmu pengetahuan terhadap **1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram**, yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa mengingat unsur tersebut diatas adalah unsur yang bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud **“menawarkan untuk dijual”** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **“menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Bahwa pengertian **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan **“narkoba”** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **“narkoba golongan I”** adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Raya Takisung RT.04 / RW.01 Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF (DPO) melalui komunikasi handphone untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentranfer uang sesuai pesanan ke rekening sdr ARIF (DPO), selanjutnya setelah uang tersebut berhasil ditransfer kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau yakni tanpa bertemunya



antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakan oleh Sdr. ARIF (DPO) pada suatu lokasi yang telah disepakati;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui sdr. ARIF (DPO) yakni untuk dikonsumsi sendiri dan dijual dengan rincian yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu hendak dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual kepada Sdr. TOPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 21.30 wita yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah Terdakwa menerima pembayaran uang melalui transfer rekening DANA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. TOPAN (DPO) yang telah dipesan melalui sistem ranjau dengan cara meletakan 1 (satu) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban hitam di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu sekitar jam 22.00 Terdakwa didatangi oleh Saksi DEDI WIDODO TARIGAN dan Saksi AHMAD EFENDI beserta anggota Kepolisian Sektor Takisung lainnya dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa disertai dengan penggeledahan yang mana didapati barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dilapisi lakban warna hitam yang ditemukan di depan pintu rumah, 1 (satu) alat bong hisap yang terangkai dengan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver ditemukan di diruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari yaitu sdr. ARIF (DPO) dengan harga sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah 2 (dua) pakatnya Terdakwa konsumsi sendiri dan paket sisanya hendak mau dijual kepada sdr TOPAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 WITA yang dilakukan oleh AIPDA DHANNY dengan disaksikan oleh Sdr. ARIS ARDIANTO, Sdr. MURYANTO dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih 0,05 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.30 sita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0900.LP tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.Sei, Nip 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian terhadap barang bukti nomor : POL,23,09,K,845 termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi mengandung metamfetamina (+), yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari yaitu sdr. ARIF (DPO) dengan harga sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah 2 (dua) pakatnya Terdakwa konsumsi sendiri dan paket sisanya hendak mau dijual kepada sdr TOPAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) memenuhi salah satu komponen dalam unsur ini yakni unsur "menjual", dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Taupik Als Upik Bin Misran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu bungkus plastik klip transparan di lapis lakban warna hitam dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) alat bong (isap terangkai dengan sedotan sebagai alat hisap) dan;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Riana, S.H, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)